

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DILIHAT DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA

Eman Sulaiman

Dosen Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract:

Human rights into public discourse since World War II, especially after the United Nations (UN), which was formed in 1945 managed to proclaim a general statement on Human Rights. The cornerstone of the establishment of the Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates contrary to human rights, particularly the rights to justice. Substance Act No. 18 Year 2003 concerning Advocates violate human rights, especially the rights to justice in the form of obtaining legal assistance.

Abstrak:

Hak asasi manusia menjadi diskusi publik sejak perang dunia II, terutama setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada Tahun 1945 berhasil memak-lumkan pernyataan umum Hak Asasi Manusia. Landasan pembentukan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak memperoleh keadilan. Substansi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat melanggar hak asasi manusia, utamanya hak memperoleh keadilan dalam bentuk memperoleh pendampingan hukum.

Kata Kunci: Undang-Undang, Advokasi, Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Selama kurang lebih 30 Tahun Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menguasai panggung kekuasaan Indonesia, menurut banyak pengamat bahwa ketika itu, hak-hak sebagai warga Negara, hak asasi manusia, dan hak-hak privat setiap orang, utamanya rakyat tidak mampu hampir tidak dapat diperoleh, sekalipun konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyatakan bahwa Negara Indonesia ber-dasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan Negara kukuasaan (*machtstaat*).

Kondisi demikian lebih disebabkan karena rezim yang berkuasa ketika itu menginterpretasikan konstitusi sesuai dengan kehendaknya semata-mata untuk menjastifikasi berbagai kebijakan dan tindakannya demi terciptanya stabilitas dan keamanan nasional. Untuk menciptakan stabilitas dan keamanan yang kondusif,

rezim Orde Baru memproduksi berbagai peraturan perundangan bertipe refresif yang dapat dipaksakan ber-lakunya terhadap setiap orang dan/atau golongan yang mencoba menggugat eksis-tensi kekuasaannya berikut berbagai kebijakan-kebijakannya. Salah satu produk legislasi yang digunakan sebagai instrumen untuk melegalkan berbagai kebijakan-kebijakannya sekaligus mengekang berbagai macam gerakan yang bertujuan/menggoyahkan kekuasaannya adalah undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Subversi. Melalui undang-undang tersebut, di era Soedomo sebagai Menko Polkam, kebijakan “penembakan misterius” terhadap oknum tertentu (*“residivis”*) dan kelompok pembang-kang/pelaku makar (versi Orde Baru) “dilegalkan”.

Kebijakan semacam itu, tentu sangat bertentangan dengan karakteristik Negara sebagai Negara Hukum (*rechstaat*) yang menghormati asas praduga tak bersalah

(*preemption of innocence*) dalam arti seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum dijatuhi vonis pidana yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan yang berkompeten.

Pernyataan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Aswanto (1998:4) bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negarahukum apabila negara tersebut memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi manusia karena karakteristik negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, kultur dan pendidikan;
2. Peradilan yang bebas, tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk.

Apabila konsep negara hukum yang salah satu unsur mutlakannya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka dapat dikatakan bahwa UU subversi yang melegalkan tindakan penembakan “misterius” bertentangan dengan hakekat Negara hukum itu sendiri, karena penembakan misterius bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang salah satu tekanannya adalah seseorang dapat dipidana mati berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada detik-detik tumbangnya rezim Orde Baru, gaung reformasi semakin meningkat intensitasnya yang ditandai dengan pembentukan paradigma baru terhadap sistem pengelolaan pemerintahan Negara. Salah satu yang digaungkan adalah pencabutan UU Subversi dengan maksud membuka kran kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap individu untuk menyampaikan aspirasinya sekaligus membuka akses bagi siapa saja dalam memperoleh keadilan.

Namun patut disayangkan, setelah kran kebebasan dan kesempatan yang sama dibuka oleh rezim Reformis, Legislator Negara (Dewan bersama Presiden) memproduksi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang pada intinya menutup kesempatan kepada lembaga-lembaga hukum yang ada disetiap Perguruan Tinggi untuk mendampingi dan mewakili klien dalam proses peradilan litigasi sehingga warga tidak sulit mendapat pendampingan hukum mengingat kuantitas advokat diseluruh Indonesia tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Kondisi demikian merupakan salah satu indikator bahwa sebagian warga Negara (utamanya yang tidak mampu) jelas sulit memperoleh keadilan dengan didampingi oleh penasihat hukum dalam proses litigasi.

Akses perlindungan hak asasi manusia, utamanya hak memperoleh keadilan (pasal 9 s/d 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) tidak dapat terwujud dengan baik sebagaimana diharapkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh kenyataan bahwa rasio penduduk dibanding advokat tidak seimbang. Padahal hanya advokat satu-satunya subjek yang diberi kewenangan untuk memberi bantuan hukum kepada para pencari keadilan (UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Sekalipun Mahkamah Konstitusi (MK) RI melalui putusannya No. 006/PUU-II/2004 telah menganulir pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun penjara bagi siapa aja yang mengaku-aku sebagai advokat padahal bukan advokat dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Namun hingga saat ini lembaga-lembaga hukum yang ada disetiap Perguruan Tinggi masih ragu-ragu menjalankan pembelaan perkara dalam mewakili orang yang tidak mampu merupakan implementasi dari salah satu Tri

Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian kepada Masyarakat.

Pembatasan kewenangan bagi berbagai lembaga hukum seperti LBH kampus, divisi-divisi hukum yang ada di Ormas dan sebagainya dikaitkan dengan jumlah penduduk yang hingga saat ini mencapai 222 juta jiwa, maka dapat dikatakan bahwa kesempatan bagi semua warga Negara untuk mendapat pendampingan/perwakilan di bidang hukum dalam proses litigasi sangat kecil. Dengan demikian, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada prinsipnya melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka untuk lebih memperjelas dan lebih terfokusnya permasalahan yang akan dibahas, maka berikut ini dikemukakan rumusan masalahnya, yaitu; 1) apakah landasan pembentukan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan?, 2) Apakah substansi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak melanggar hak asasi manusia?

II. PEMBAHASAN

A. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menjadi diskusi publik sejak perang dunia II, terutama setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada Tahun 1945 berhasil memaklumkan pernyataan umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Sekalipun pemakluman hak asasi manusia dinyatakan pada Tahun 1948, namun gagasan atau konsep hak asasi manusia telah berkembang jauh sebelumnya. Secara historis, pemikiran hak asasi manusia telah muncul sejak awal abad ke-13 sebagaimana termuat dalam dokumen Magna Charta 1215, kemudian dikemukakan juga dalam

Pelietien Afrights 1628 dan Bill of Rights 1689 (nadj. E. Sobirin dkk, 2000:xv).

Di Indonesia pengakuan dan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia secara yuridis telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam konstitusi dasar maupun dalam berbagai undang-undang organik. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dalam arti Negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukumnya (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan) dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Suatu negara dapat dikatakan negara hukum apabila negara tersebut memberikan jaminan perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia sebagai karakteristiknya adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, kultur, dan pendidikan;
2. Adanya peradilan yang bebas, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi oleh suatu kekuatan dan kekuasaan apapun;
3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk (Aswanto, 1998:4).

B. Landasan pembentukan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Untuk mengetahui landasan pembentukan dari UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kita dapat melihatnya dalam konsiderans, pada bagian mengingat sebagai berikut:

1. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai Negara hukum berdasarkan

pancasila dan undang-undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;

2. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
3. bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
4. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Landasan pembentukan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut tidak mengkaver kondisi masyarakat Indonesia yang justru mayoritas berada dalam kondisi kurang mampu (terpuruk) dilihat dari segi status pendidikan dan ekonomi, sehingga dalam perumusan pasal-pasal dari UU tersebut sebagai turunan dari landasan pembentukannya tidak memperhatikan masyarakat tidak mampu yang merupakan salah satu golongan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan baik dari segi hukum maupun dari segi ekonomi. Sekalipun salah satu pasal dalam UU tersebut mewajibkan advokat member bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga masyarakat kurang mampu (ekonomi), namun dalam kenyataannya advokat lebih mengutamakan pemberian bantuan hukum kepada klien yang mampu untuk memperoleh pendapatan.

Disamping hal tersebut, karena landasan pembentukan UU tersebut kurang memperhatikan tugas dan kewajiban LBH Kampus (tugas pengabdian kepada masyarakat) sehingga advokat mengklaim diri sebagai satu-satunya profesi yang dapat menjalankan tugas pendampingan klien dalam proses litigasi, sementara tugas dan fungsi pengabdian kepada masyarakat oleh Perguruan Tinggi dinafikan, padahal kedua lembaga ini justru dapat menciptakan sinergi yang baik dalam member kesempatan kepada semua pihak (utamanya pihak kurang mampu) untuk memperoleh pendampingan hukum.

Oleh karena itu, pantas apabila Mahkamah Konstitusi (MK) RI menganulir pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat atas gugatan Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Namun disayangkan karena MK dalam menganulir pasal 31 tidak memerintahkan Legislator Negara untuk mereform landasan pembentukan UU tersebut, karena menurut penulis akibat dari kesalahan merumuskan landasan pembentukannya sehingga perumusan pasal-pasal nya menjadi kurang akomodatif terhadap kondisi sosial dan peran interkoneksi dengan lembaga lain seperti LBH kampus yang juga ditugasi menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Untuk itu, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu direform bukan hanya melainkan namanya, dari UU Advokat menjadi UU bantuan hukum, sehingga dengan nama ini, diharapkan bantuan/pendampingan hukum bukan hanya dijalankan oleh advokat melainkan juga LBH-LBH yang ada di setiap Perguruan Tinggi dalam rangka melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, landasan pembentukannya juga perlu diubah untuk menyesuaikan dengan namanya, yaitu:

Menimbang:

- a. bahwa setiap orang secara konstitusional berhak atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum sebagai sarana pengakuan HAM;
- b. bahwa hak konstitusional setiap orang untuk mendapat akses terhadap keadilan adalah bagian integral untuk mendapatkan kepastian jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum sebagai sarana perlindungan HAM;
- c. bahwa mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum sebagai sarana pelaksanaan pengakuan dan perlindungan HAM;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana yang dimaksud huruf a,b, dan c, maka perlu untuk menetapkan Undang-undang tentang Bantuan Hukum.

Dengan rumusan landasan pembentukan UU bantuan hukum demikian, menurut penulis telah mengkaver tiga tujuan hukum, yakni keadilan (landasan filosofi), kepastian hukum (landasan yuridis), dan kemanfaatan (landasan sosiologis).

C. Telaah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

1. Telaah Filosofis

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*).

Setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai Negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dalam dasar Negara dan konstitusinya. Sila kedua pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan ini. Pasal 28D ayat (I) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 berbunyi setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kemudian pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Juga dalam pasal 2 ayat (2)Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik (telah diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005) ditegaskan bahwa tanggung jawab Negara ini harus dapat diimplementasikan melalui ikhtiar-ikhtiar ketatanegaraan pada ranah legislasi, yudikasi, eksekutorial.

Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagai-mana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi

manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Bantuan hukum adalah media bagi warga Negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses terhadap keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional. Malahan bantuan hukum meliputi masalah hak warga negara, masalah pemberdayaan warga negara, dan masalah hukum faktual yang dialami warga Negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan Negara secara struktural.

Menurut Sidik Sunaryo (2006:4) bahwa disamping hal tersebut, pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lainnya yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga Negara yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga Negara yang tidak mampu, khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial bagi masyarakat kearah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin hak warga Negara Indonesia untuk mendapatkan akses kepada keadilan dan pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum (legal aid) bagi warga Negara yang tidak mampu.

2. Kajian Sosiologis

Secara sosiologis, bantuan hukum adalah jenis pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Menurut catatan di Mahkamah Agung RI jumlah advokat sampai dengan Tahun 2005 adalah kurang dari 30.000 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai

222 juta jiwa sehingga rasio penduduk berbanding advokat adalah 1:7.333 (Sidik Sunaryo, 2006; 10). Akibat dari rasio yang sangat timpang tersebut maka sangat banyak diantara pencari keadilan yang tidak mendapat pelayanan pendampingan hukum yang semestinya menjadi haknya. Ketimpangan ini terus terjadi bahkan sampai tahun-tahun yang lebih kontemporer. Di Media Indonesia, April 2005 telah dilansir bahwaselama satu tahun pemberlakuan Status Darurat Sipil, dari bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Mei 2005 setidaknya 2.185 orang ditangkap/ menyerahkan diri, hanya puluhan orang dari jumlah yang demikian besar yang mendapat bantuan hukum dalam sidang-sidang pidana di pengadilan atas tuduhan makar terhadap mereka.

Tidak dapat dibenarkan secara historis-empiris yang sudah berjalan selama ini, yaitu bahwa LSM, LBH Perguruan Tinggi dan LBH milik Ormas Keagamaan maupun Sosial yang mempunyai komitmen dalam pemberian bantuan hukum kepada warga Negara yang tidak mampu, yang sekaligus merupakan kewajiban hukum mereka dalam memberikan bantuan hukum kepada warga Negara yang tidak mampu kemudian dinegasikan peran dan kewajiban konstitusionalnya tersebut dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Fakta empiris menunjukkan betapa dibutuhkannya peran LSM, LBH Perguruan Tinggi, LBH Ormas Keagamaan dan Sosial maupun praktisi yang mempunyai komitmen dalam pemberian bantuan hukum kepada warga Negara yang tidak mampu. Fakta empiris tersebut, misalnya pengalaman yang dikemukakan oleh Donna sinaga dan Lambok Gultom, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM (API), pada

saat memberikan keterangan dalam sidang gugatan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi RI atas pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : pelanggaran terhadap hak-hak rakyat masih berjalan dimana-mana, pembelaan terhadap hak-hak rakyat banyak dilakukan oleh LBH atau LSM dan pihak kampus. Peran mereka memberikan suatu pelayanan hukum kepada masyarakat, mereka melakukan penanganan perkara atau melakukan advokasi terhadap hak-hak rakyat melalui litigasi maupun non litigasi (putusan MK No. 006/PUU-II/2004).

Lebih lanjut, keterangan Eva Laela dan Dedi Gozali dari BBH FH-UNPAD dalam kesempatan yang sama, pada pokoknya menerangkan bahwa “pengalaman BBH FH-UNPAD melakukan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tetapi selalu mendapat ancaman untuk dilaporkan karena dianggap illegal (putusan MK No. 006/PUU-II/2006).

Kemudian keterangan dari LKBH FH-UI yang diwakili ketuanya Retno Muryati dalam kesempatan yang sama, juga menerangkan bahwa aktifitas memberi bantuan hukum kepada masyarakat adalah wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, di samping untuk mendidik calon lulusan di bidang keterampilan dan kemahiran hukum. Senada dengan pendapat Retno tersebut, Sugeng Sudartono, ketua LKBH FH-Trisakti berpendapat yang pada pokoknya bahwa “peran LKBH adalah dalam rangka mendekatkan kampus dengan masyarakat di samping juga pembekalan dan pendidikan keterampilan dan kemahiran pada calon lulusan (putusan MK. No. 006/PUU-II/2004).

Gambaran tersebut memberikan pesan bahwa pemberian bantuan hukum bagi warga Negara yang tidak mampu adalah hak konstitusional dalam mem-

peroleh akses terhadap keadilan yang merupakan hak asasi manusia yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa, dan melekat pada setiap orang serta tidak dapat dihapus dengan alasan dan dasar apapun. Secara sosiologis dalam ke-masan agenda dan cita-cita reformasi maka pemberian bantuan hukum bagi warga Negara yang tidak mampu adalah kebutuhan pokok untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

3. Kajian Yuridis

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kemudian ayat (2) pasal 28 D UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Injeksi pasal 28 D ayat (1) tersebut sulit dipahami secara konstitusional sekaligus sulit diimplementasikan oleh asosiasi advokat semata, tanpa dibantu oleh Pekerja Bantuan Hukum (PBH) lainnya yang juga diberi kewenangan untuk melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang tidak mampu ekonomi dan pengetahuan hukumnya.

Dalam kontes demikian maka sangat diperlukan kehadiran Pekerja Bantuan Hukum (PBH) yang didesain untuk melaku-

kan pekerjaan bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu, agar dengan demikian orang yang tidak mampu dapat dijamin hak-haknya melalui akses terhadap keadilan dengan bantuan hukum dari PBH. Namun karena UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat melindungi hak monopoli kepada asosiasi advokat, maka PBH seperti yang ada disetiap Perguruan Tinggi, LSM, dan LBH Ormas Keagamaan menyebabkan PBH-PBH tersebut tidak mendapat kesempatan memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu.

Kemudian pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 pada intinya memberikan hak kepada PBH dalam melakukan tugas bantuan hukum, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terbentuk antara PBH dengan orang yang tidak mampu yang diberi bantuan hukum. Oleh karenanya, kewajiban Negara dan Daerah menyediakan anggaran (melalui APBN dan APBD) bagi kepentingan pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi PBH-PBH apersekaranya baik di litigasi maupun non litigasi.

Namun keinginan tersebut sulit terwujud apabila UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak di reform total, karena UU ini memberikan perlindungan terhadap hak monopoli bagi para Advokat untuk member bantuan hukum kepada warga Negara, sehingga lapangan kerja yang seharusnya menjadi lapangan bagi LSM, LBH Kampus, dan LBH Ormas Sosial dan Keagamaan sebagai salah satu jalan memperoleh pendapatan dan penghasilan tertutup, sama sekali.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada disimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan pembentukan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak memperoleh keadilan.
2. Substansi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat melanggar hak asasi manusia, utamanya hak memperoleh keadilan dalam bentuk memperoleh pendampingan hukum.

B. Saran

1. Landasan pembentukan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebaiknya direvisi sehingga dapat memberikan landasan filosofis, yuridis, dan kemanfaatan terhadap seluruh warga Negara dalam pemenuhan hak asasinya yaitu akses terhadap keadilan.
2. Substansi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebaiknya diubah untuk mengakomodasi Pekerja Bantuan Hukum (PBH) selain advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Peranan Bantuan hukum Terhadap penegakan HAM Di Indonesia, Surabaya, 1998.
- Sidik Sunaryo, Draft naskah akademik RUU Bantuan hukum, LBH Makassar, Makassar, 2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 006/PUU-II/2004
- Media Indonesia, Mei 2005.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.